

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 8

TAHUN 2006

SERI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi baik sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial ;
 - b. bahwa oleh karena siaran yang dipancarkan dan diterima oleh masyarakat memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak; maka penyelenggaraan penyiaran wajib bertanggungjawab dalam menjaga nilai-nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan

kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik, perlu mengatur Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Kabupaten Purwakarta dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LNRI 1974 Nomor 55, TLNRI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 169, TLNRI Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (LNRI 2002 Nomor 139, TLNRI Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 14, TLNRI Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (LNRI Tahun 2003 Nomor 28, TLNRI Nomor 4485);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 6) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG**
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN
PURWAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta yaitu Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta.
6. Siaran adalah pesan atau ringkasan pesan dalam bentuk suara, gambar yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat umum.

7. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana tranmisi di darat, didarat di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan media masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
8. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
9. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
10. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut Radio Siaran Kabupaten Purwakarta (RSKP) adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Purwakarta.
11. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik lokal Radio Siaran Kabupaten Purwakarta (RSKP) yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pengelola RSKP yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan RSKP.
12. Pengelola Radio adalah unsur Radio Siaran Kabupaten Purwakarta (RSKP) yang dipimpin oleh seorang Kepala Studio.
13. Kepala Studio adalah pimpinan lembaga penyiaran publik lokal yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Radio Siaran Kabupaten Purwakarta (RSKP).

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Kabupaten Purwakarta.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSKP berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani fungsi informasi dan komunikasi.
- (2) Tempat kedudukan RSKP ialah di Kabupaten Purwakarta.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

RSKP mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya daerah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSKP mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan siaran penerangan dan publikasi tentang program kegiatan dan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana/asset RSKP ;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan administrasi serta sumber daya RSKP.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi RSKP terdiri atas :

- a. Dewan Pengawas ;
- b. Pengelola Radio, terdiri dari :
 - 1) Kepala Studio ;
 - 2) Pengelola Administrasi ;
 - 3) Pengelola Teknik ;
 - 4) Pengelola Operasional Siaran ;
 - 5) Pengelola Program.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi RSKP sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas adalah jabatan non eselon
- (2) Kepala Studio adalah jabatan setara eselon IV.a.

Pasal 8

- (1) Dewan pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usulan DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD secara terbuka atas masukan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Anggota dewan pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas.
- (3) Dewan pengawas terdiri atas unsur RSKP, Masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Masa kerja dewan pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 9

Besaran dan jenis penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Kepala studio dan pengelola radio lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- c. Sehat jasmani dan rohani ;
- d. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela ;
- e. Perpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara ;
- f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara ;
- g. Memiliki kependidikan, wawasan, pengetahuan dan atau keahlian pengalaman di bidang penyiaran publik ;

- h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya ;
- i. Tidak memiliki jabatan rangkap ; dan
- j. Nonpartisan.

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Mengundurkan diri ;
 - c. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik ;
 - d. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Terlibat dalam tindak yang merugikan RSKP ;
 - f. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - g. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 ((dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Kepala Studio diangkat dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Studio berhenti apabila :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Mendapatkan penugasan di tempat lain.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas.

Pasal 16

Pengelola RSKP dilakukan oleh Kepala Studio secara kolegal.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala studio wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan RSKP maupun dengan instansi atau pihak di luar RSKP.

BAB VI
KEKAYAAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Kekayaan

Pasal 18

- (1) Kekayaan RSKP merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.
- (2) Besarnya kekayaan RSKP pada saat diberlakukannya peraturan daerah ini adalah seluruh kekayaan pemerintah daerah yang berasal dari radio siaran pemerintah daerah kabupaten purwakarta.
- (3) Besarnya kekayaan RSKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersama oleh bagian perlengkapan dan bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten purwakarta serta badan pengawas daerah kabupaten purwakarta.

Bagian Kedua
Sumber Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Sumber pembiayaan RSKP berasal dari :
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ;
 - b. Sumbangan masyarakat ;
 - c. Siaran iklan ;
 - d. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran ;
 - e. Sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2).Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, dan e merupakan penerimaan pemerintahan daerah yang harus disetorkan kepada kas daerah.

Pasal 20

Besaran, tata cara penarikan, penggunaan dan masa mulai diberlakukan dan berakhirnya siaran diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB VII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 21

- (1) RSKP wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategis yang disampaikan kepada bupati dan tembusan kepada DPRD.
- (2) RSKP wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan (Renja) kepada bupati berdasarkan rencana strategis sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana strategis didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, RSKP wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

Kepala studio bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan.

Pasal 24

- (1) Tahun buku RSKP adalah tahun anggaran daerah.
- (2) RSKP wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat :
 - a. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai ;
 - b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja ;

- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
 - a. Perhitungan tahunan terdiri atas rencana, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan ;
 - b. Gaji dan tunjangan lain bagi dewan pengawas dan pengelola radio.
- (5) Laporan tahunan RSKP ditandatangani oleh kepala studio dan dewan pengawas untuk disampaikan kepada bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Pengelola Radio adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pegawai Non PNS yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan, Kedudukan, Hak, dan Kewajiban Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pegawai RSKP Non PNS dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas dan Pengelola Radio harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Selama Dewan Pengawas dan Pengelola Radio belum ditetapkan, Pejabat yang pada saat ini ditetapkan sebagai pengelola melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi pimpinan hingga

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Penjabaran tugas pokok dan fungsi RSKP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
ditetapkannya Dewan Pengawas dan Pengelola Radio.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 15 November 2006

**BUPATI PURWAKARTA,
ttd.**

LILY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 16 November 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Ttd.

**DUDUNG B. SUPARDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2006
NOMOR 8 SERI .**